



PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI

UNIVERSITAS TERBUKA
2014

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Kewajiban Dan Larangan.....	1
B.	Tingkat Dan Jenis Hukuman Disiplin	4
BAB II	PENGELOMPOKAN TINGKAT PELANGARAN DAN JENIS HUKUMAN.....	6
A.	Pelanggaran Terhadap Larangan	7
B.	Pelanggaran Terhadap Kewajiban	10
BAB III	KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI	13
A.	Kewenangan Pemeriksaan.....	13
B.	Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	13
BAB IV	MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI	16
A.	Hukuman Ringan.....	16
B.	Hukuman Sedang.....	19
C.	Hukuman Berat.....	23
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban	7
Tabel 2. Pelanggaran Terhadap Kewajiban	10
Tabel 3. Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan	16
Gambar 2. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang	19
Gambar 3. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat	23

BAB I PENDAHULUAN

Universitas Terbuka (UT) adalah institusi pendidikan tinggi negeri (PTN) dengan status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) yang pegawainya sebagian besar adalah pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai PNS UT harus mentaati dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan. Apabila peraturan disiplin tidak ditaati atau dilanggar maka pegawai dijatuhi hukuman disiplin. Adapun peraturan yang mendasari disiplin pegawai sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

A. Kewajiban Dan Larangan

Kewajiban pegawai terdiri dari:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan pegawai terdiri dari:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

B. Tingkat Dan Jenis Hukuman Disiplin

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat.

Jenis Hukuman terdiri dari:

1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan (lihat lampiran)
 - b. Teguran tertulis (lihat lampiran)
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis (lihat lampiran)
2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - b. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c. Pembebasan dari jabatan
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Tingkat dan jenis penjatuhan hukuman dilakukan secara **berjenjang** pada setiap tingkatan hukuman. Pada setiap tingkat dan jenis hukuman, pimpinan melakukan pembinaan kepada pegawai yang bersangkutan.

Bagi pimpinan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar disiplin, akan terkena sanksi disiplin yang sama beratnya dengan pegawai yang seharusnya dikenakan hukuman.

BAB II

PENGELOMPOKAN TINGKAT PELANGGARAN

Pengelompokan tingkat pelanggaran terdiri dari: pelanggaran terhadap larangan dan pelanggaran terhadap kewajiban. Uraian masing-masing pengelompokan jenis pelanggaran kewajiban dan pelanggaran larangan terhadap jenis hukuman berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut.

A. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Tabel 1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

No	Jenis Pelanggaran Terhadap Kewajiban	Jenis Hukuman PP 53 Tahun 2010					
		Ringan (Pasal 8)		Sedang (Pasal 9)		Berat (Pasal 10)	
		Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS;			pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	✓		
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan;			pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	✓		
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Pemerintah.	berdampak negatif pada unit kerja	✓	berdampak negatif bagi instansi	✓	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	✓
4	Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;	berdampak negatif pada unit kerja	✓	berdampak negatif bagi instansi	✓	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	✓
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;	berdampak negatif pada unit kerja	✓	berdampak negatif bagi instansi	✓	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	✓
6	Mempunyai tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;	berdampak negatif pada unit kerja	✓	berdampak negatif bagi instansi	✓	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	✓
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, sesorang, dan/atau golongan;	berdampak negatif pada unit kerja	✓	berdampak negatif bagi instansi	✓	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	✓
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;	berdampak negatif pada unit kerja	✓	berdampak negatif bagi instansi	✓	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	✓

No	Jenis Pelanggaran Terhadap Kewajiban	Jenis Hukuman PP 53 Tahun 2010				Berat (Pasal 10)	
		Ringan (Pasal 8)	Sedang (Pasal 9)	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman		
9	Melaporkan dengan jujur, tepat, cermat, dan bersempangat berdamak negatif pada unit kerja untuk kepentingan negara;	Uraian Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Jenis Hukuman v	Uraian Pelanggaran berdampak negatif bagi instansi	Jenis Hukuman v	Uraian Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Jenis Hukuman v
10	Melaporkan dengan segera kepada atasan/nya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materi;	Uraian Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	v	Uraian Pelanggaran berdampak negatif bagi instansi	v	Uraian Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	v
11	Masuk kerja dan memenuhi ketentuan jam kerja;	Uraian Pelanggaran Tidak masuk kerja tanpa alasan		Uraian Pelanggaran Tidak masuk kerja tanpa alasan		Uraian Pelanggaran Tidak masuk kerja tanpa alasan	
		Uraian Pelanggaran 5 hari kerja	Teguran lisan	Uraian Pelanggaran 16 - 20 hari kerja	Penurunan KGS selama 1 thn	Uraian Pelanggaran 31 - 35 hari kerja	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn
		Uraian Pelanggaran 6 - 10 hari kerja	Teguran tertulis	Uraian Pelanggaran 21 - 25 hari kerja	Penurunan KP selama 1 thn	Uraian Pelanggaran 36 - 40 hari kerja	Penurunan dlm rangka penurunan jabatan
		Uraian Pelanggaran 11 - 15 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Uraian Pelanggaran 26 - 30 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th	Uraian Pelanggaran 41 - 45 hari kerja	Pembebasan dan jabatan
						Uraian Pelanggaran 46 atau lebih, hari kerja	Pembebasan dgrn hormat atau permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS

No	Jenis Pelanggaran Terhadap Kewajiban	Jenis Hukuman PP 53 Tahun 2010					
		Ringan (Pasal 8)		Sedang (Pasal 9)		Berat (Pasal 10)	
		Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;			capaian SKP 25% - 50%	▼	capaian SKP kurang 25%	▼
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	berdampak negatif pada unit kerja	▼	berdampak negatif bagi instansi	▼	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	▼
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	▼	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	▼	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	▼
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;	dilakukan dengan tidak sengaja sengaja;	▼	dilakukan dengan sengaja	▼		
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan	dilakukan dengan tidak sengaja;	▼	dilakukan dengan sengaja	▼		
17	Menaati peraturan ketidinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	berdampak negatif pada unit kerja	▼	berdampak negatif bagi instansi	▼	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	▼

B. Pelanggaran Terhadap Larangan

Tabel 2. Pelanggaran Terhadap Larangan

No	Jenis Pelanggaran Terhadap Larangan	Jenis Hukuman PP 33 Tahun 2010					
		Rintan (Pasal 11)		Selang (Pasal 12)		Berat (Pasal 13)	
		Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman
1	Menyalahgunakan wewenang.						Y
2	Mengaji peraturan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.						Y
3	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.						Y
4	Ekskors pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.						Y
5	Memiliki, menjual, membeli, mengabdikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.		V	berdampak negatif pada unit kerja	V	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Y
6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.		V	berdampak negatif pada unit kerja	V	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Y
7	Membenci atau mengangapi akan membenci sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk dianggotai dalam jabatan.						Y

No	Jenis Pelanggaran Terhadap Larangan	Jenis Hukuman PP 52 Tahun 2010					
		Ringan (Pasal 11)		Sedang (Pasal 12)		Berat (Pasal 13)	
		Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman
8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dan siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya,						✓
9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya	dilakukan dengan tidak sengaja	✓	dilakukan dengan sengaja	✓		
10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengahang atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	✓	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	✓	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	✓
11	Mengahang berjajarnya tugas, kedisiplinan;	berdampak negatif pada unit kerja	✓	berdampak negatif pada instansi	✓	berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	✓
12	Memberikan dukungan kepada calon Presiden Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.			memberi dukungan butir a, b dan c.	✓	memberi dukungan butir d.	✓

Jenis Hukuman PP 53 Tahun 2010							
No	Jenis Pelanggaran Terhadap Larangan	Ringan (Pasal 11)		Sedang (Pasal 12)		Berat (Pasal 13)	
		Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman	Uraian Pelanggaran	Jenis Hukuman
13	Membentani dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PHS dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga, dan masyarakat.			membentani dukungan butir b	y	membentani dukungan butir a.	y
14	Membentani dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: membentani surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penerimaan sesuai peraturan perundang-undangan, dan				y		
15	Membentani dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PHS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.			membentani dukungan butir a dan d.	y	membentani dukungan butir b dan c.	y

BAB III

KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

A. Kewenangan Pemeriksaan

- **Atasan langsung** melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan cara dipanggil secara tertulis.
- **Dapat** dibentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman tingkat sedang dan berat.
- Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
- Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP).
- PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, **dapat** dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- Pembebasan sementara dari tugas jabatannya berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Kewenangan pejabat dapat menjatuhkan hukuman disiplin instansi pusat sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kewenangan Penjatuhan Hukuman

No	Pejabat Menghukum	Pejabat/Pegawai yang Dihukum	Tingkat Hukuman pp 53 Tahun 2010
1	Presiden	Struktural Eselon I yang diangkat Presiden atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian.	Berat, b, c, d dan e.
2	Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri)	a. Struktural Eselon I di lingkungannya. b. Fungsional Tertentu Utama di lingkungannya c. Fungsional Umum Gol IV/d dan IV/e di lingkungannya d. Struktural Eselon II dan Fungsional Tertentu Madya dan Penyelia di lingkungannya e. Struktural Eselon II intansi vertikal yang bertanggung jawan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian f. Fungsional Umum Gol IV/a s.d. IV/c di lingkungannya. g. Struktural eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya. h. Fungsional Umum Gol III/d ke bawah di lingkungannya	Ringan, sedang dan berat a. Ringan, sedang dan berat. Ringan, sedang dan berat a, d, dan e Ringan, sedang dan berat. Sedang e, berat a, d, dan e. Sedang c, berat. Sedang c, berat a, d, dan e.
3	Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara	a. Struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya. b. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya.	Ringan Sedang a dan b.


No	Pejabat Menghukum	Pejabat/Pegawai yang Dihukum	Tingkat Hukuman pp 53 Tahun 2010
4	Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara	<p>a. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya</p> <p>b. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya,</p>	<p>Ringan.</p> <p>Sedang a dan b.</p>
5	Pejabat struktural eselon III yang atasan langsungnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian; dan Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian	<p>Selain nomor 4, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya</p>	<p>Sedang c.</p>
6	Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara	<p>a. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya.</p> <p>b. Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya.</p>	<p>Ringan.</p> <p>Sedang a dan b.</p>
7	Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara	<p>a. Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya.</p> <p>b. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.</p>	<p>Ringan.</p> <p>Sedang a dan b.</p>


BAB IV MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI


Mekanisme penjatuhan hukuman merupakan pentahapan penjatuhan hukuman disiplin mulai dari pengumpulan alat bukti, pemanggilan, pemeriksaan, penetapan hukuman disiplin, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Secara rinci mekanisme penjatuhan hukuman masing-masing tingkat dapat dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3 berikut.

A. Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Gambar 1. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan







Aktivitas	Keterangan
 <pre> graph TD B((B)) --> 9[9. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Hukuman Disiplin] 9 --> 10[10. Atasan Langsung Memanggil untuk Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin] 10 --> 11[11. Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Menandatangani tanda terima SK Penjatuhan Hukuman Disiplin] 11 --> D1{Hadir?} D1 -- Tidak --> 12[12. Atasan Langsung Mengirimkan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin Ke Alamat yang Bersangkutan Melalui POS] D1 -- Ya --> 13[13. Atasan Langsung Mengarsip dan menyampaikan tembusan kepada Bagian Kepegawaian] 12 --> 13 13 --> 14[14. Bagian Kepegawaian Mengarsip dalam Dosir Pegawai] 14 --> S[S] </pre>	<p>9. Pada prinsipnya penyampaian dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin. b. Disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan. c. Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan keputusan tersebut pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan. Penyampaian keputusan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. <p>10. PNS yang terbukti bersalah menerima Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.</p> <p>11. Apabila PNS yang terbukti bersalah tidak mau menerima dan menandatangani tanda terima Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, atasan langsung melakukan ;</p> <p>12. Pengiriman Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kpd PNS yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.</p> <p>13. Atasan langsung wajib mengarsipkan semua dokumen dengan cara melakukan fotocopi semua dokumen untuk arsip di unitnya, sedangkan yang asli dikirimkan ke Bagian Kepegawaian Universitas Terbuka.</p> <p>14. Bagian Kepegawaian mengarsip dalam Dosir Pegawai.</p>

B. Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang

Gambar 2. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang




Aktivitas	Keterangan
<pre> graph TD A((A)) --> D{Tanda Tangan?} D -- Ya --> B6[6. Atasan Langsung] D -- Tidak --> B7[7. Atasan Langsung] B6 --> C6[Membuat surat Keterangan dan catatan dalam Format BAP] B7 --> C7[Membuat Laporan yang menyatakan bahwa ybs tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan Pemeriksaan] C7 --> B8[8. Atasan Langsung] B8 --> C8[Wajib Melaporkan Secara Hirarki Kepada Pejabat yang Berwenang] C8 --> B9[9. Atasan Langsung] B9 --> C9[Menetapkan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin] C9 --> B((B)) </pre>	<p>6. Apabila terperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka BAP tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP serta membuat surat keterangan bahwa terperiksa tidak bersedia menandatangani BAP</p> <p>7. Apabila terperiksa tidak hadir, Atasan langsungnya segera membuat laporan yang menyatakan terperiksa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.</p> <p>8. Atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan/laporan bahwa PNS yang dipanggil tidak datang memenuhi panggilan untuk diperiksa. Surat panggilan pertama dan kedua (asli) Surat tanda terima panggilan (asli) Alat bukti dan keterangan yang ada (asli atau disahkan) Hasil analisa dan pertimbangan hukum Dokumen pendukung lainnya yang bukan merupakan alat bukti <p>9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang dipandang setimpal dgn pelanggaran disiplin yang dilakukan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin padahal kewenangannya tersebut merupakan kewenangannya, maka atasan yang lebih tinggi, menjatuhkan sanksi disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa perlu melakukan pemeriksaan. Sanksi yang diberikan sama dengan sanksi yang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.</p>





Aktivitas	Keterangan
<p>15. Atasan pejabat yang Berwenang menghukum</p> <p>Menelaah Permintaan Banding melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan yang bersangkutan 2. Pemanggilan Pejabat yang berwenang menghukum 3. Pemeriksaan Bukti-bukti <p>16. Atasan pejabat yang Berwenang menghukum</p> <p>Membuat Keputusan dapat Berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat 2. Memperingan 3. Memberatkan 4. Membatalkan <p>Keputusan Final dan Mengikat</p> <p>17. Atasan langsung</p> <p>Mengarsip dan Menyampaikan Tembusan kepada Bagian Kepegawaian</p> <p>18. Bagian Kepegawaian</p> <p>Mengarsip dalam Dosir Pegawai</p> <p>S I</p>	<p>15. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima keberatan.</p> <p>Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, maka atasan pejabat yang berwenang</p> <p>16. Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat</p> <p>17. Atasan langsung wajib mengarsipkan semua dokumen dengan cara melakukan fotocopi semua dokumen untuk arsip di unitnya, sedangkan yang asli dikirimkan ke Bagian Kepegawaian Universitas Terbuka</p> <p>18. Bagian Kepegawaian mengarsip dalam Dosir Pegawai.</p>

C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat

Gambar 3. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat







LAMPIRAN

- Lampiran 1 Contoh Surat Panggilan Untuk Diakukan Pemeriksaan
- Lampiran 2 Contoh Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan
- Lampiran 3 Berita Acara Pemeriksaan
- Lampiran 4 Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
- Lampiran 5 Pembentukan Tim Pemeriksa
- Lampiran 6 Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya
- Lampiran 7 Keputusan Hukum Disiplin Teguran Lisan
- Lampiran 8 Keputusan Hukum Disiplin Teguran Tertulis
- Lampiran 9 Keputusan Hukum Disiplin Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis
- Lampiran 10 Keputusan Hukum Disiplin Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
- Lampiran 11 Keputusan Hukum Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun
- Lampiran 12 Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
- Lampiran 13 Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
- Lampiran 14 Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
- Lampiran 15 Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan
- Lampiran 16 Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
- Lampiran 17 Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS
- Lampiran 18 Surat Panggilan untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin
- Lampiran 19 Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin
- Lampiran 20 Surat Pemberitahuan Batal Demi Hukum
- Lampiran 21 Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Bagi PNS yang Mengajukan Banding Andiminstratif ke BAPEK
- Lampiran 22 Kartu Hukum Disiplin PNS

Lampiran 1: Contoh Surat Panggilan Untuk Diakukan Pemeriksaan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk menghadap kepada
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Untuk diperiksa / dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
..... **)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan Langsung

Nama
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.

Lampiran 2: Contoh Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

- 1. Diperintahkan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin**)
2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

PPK/Gubernur.....*)

Nama
NIP

Tembusan Yth :

- 1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Lampiran 3: Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya / Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
3. Dst. :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :
.....
1 Jawaban :
2. Pertanyaan :
.....
2 Jawaban :
3. Dst :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----------------|---|-------|--------------------------------------|
| Yang diperiksa | : | | Pejabat Pemeriksa / Tim Pemeriksa*): |
| Nama | : | | 1. Nama |
| NIP | : | | NIP |
| Tanda tangan | : | | Tanda tangan |
| | | | 2. Nama |
| | | | NIP |
| | | | Tanda tangan |
| | | | 3. Dst |

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran 4: Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun saya / Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan Langsung)

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Dan seterusnya

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

Lampiran 5: Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

- Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP, pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
- Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - atasan langsung

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

- Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

-
-

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran 6: Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP Tanggal
- Menimbang : 2. ;
: bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal Angka Huruf yang ancaman hukumannya berupa hukum disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Atasan langsung
.....*)

Nama
NIP

Diterima tanggal

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7: Keputusan Hukum Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Lampiran 8: Keputusan Hukum Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Lampiran 9: Keputusan Hukum Disiplin Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka
..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

Nama

NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Lampiran 10: Keputusan Hukum Disiplin Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :

Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

Nama _____
NIP

Diterima tanggal

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

Lampiran 11: Keputusan Hukum Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh NIP pangkat tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
- Nama :
- NIP :

- Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

Nama
NIP

Diterima tanggal

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

Lampiran 12: Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :

- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***)
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

Nama
NIP.....

Diterima tanggal

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapka oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

Lampiran 13: Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4.;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, kepada :
Nama :

- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***)
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Nama

NIP.....

Diterima tanggal

Nama

NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapka oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

Lampiran 14: Keputusan Hukuman Disiplin Pemindehan Dalam Rangka Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindehan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindehan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :
- Nama :
- NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

Nama.....
NIP.....

Diterima tanggal

Nama.....
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Lampiran 15: Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :

Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka
..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

Nama.....
NIP.....

Diterima tanggal

Nama.....
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Lampiran 16: Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :
Nama :
NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

Nama
NIP.....

Diterima tanggal**)

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Tulislah tanggal, bulan dan tahun diterimanya keputusan.

Lampiran 17: Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :
Nama :
NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

Nama

NIP

Diterima tanggal**)

Nama

NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Tulislah tanggal, bulan dan tahun diterimanya keputusan.

Lampiran 18: Surat Panggilan untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada ;

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
tentang penjatuhan hukuman disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

Nama
NIP.....

- Tembusan Yth :
1. ;
 2. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Lampiran 19: Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr.
NIP pangkat jabatan tanggal ;
2. Surat tanggapan Sdr. NIP
pangkat jabatan tanggal sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor tanggal Sdr. NIP pangkat jabatan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa ;
b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr. NIP. pangkat jabatan tanggal dan tanggapan dari tanggal , dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr. sudah sesuai/tidak sesuai **) dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan; ;
c. ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan memperkuat/memperingan/memperberat/ membatalkan**) hukuman disiplin Sdr. ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr. NIP pangkat jabatan unit kerja berupa sesuai dengan Keputusan Nomor tanggal, menjadi hukuman disiplin (***)).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....*)

Nama
 NIP

Tembusan Yth :

1. ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu

***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

Lampiran 20: Surat Pemberitahuan Batal Demi Hukum

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada
Yth.
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor tentang hukuman disiplin berupa yang Saudara ajukan pada tanggal dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal, telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Keputusan Nomor tentang hukuman disiplin berupa batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

.....*)

Nama

NIP.....

Tembusan Yth :

1. PPK/Pimpinan Instansi/Gubernur;
2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum;
3. Pejabat yang berwenang menghukum;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

ANAK LAMPIRAN I-u PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

**Lampiran 21: Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
Bagi PNS yang Mengajukan Banding Andiminstratif
ke BAPEK**

Kepada
Yth.
di
.....

1. Bahwa atas Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro/Bagian Keuangan
2. Kepala Biro/Badan Kepegawaian.....
3. Pejabat lain yang dianggap perlu ;

*) coret yang tidak perlu.

Lampiran 22: Kartu Hukum Disiplin PNS

RAHASIA
KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :
NIP :

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6